



PUTUSAN

Nomor 1740/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada xxx Advokat/Penasehat
Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum** "xxxx" yang berkantor di xxxx xxxxxxxxxxxx,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **24
November 2023**, yang terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor
,,,,/SK-KS/XI/2023/Pa.Bpp, tanggal ,,, **November
2023** sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON,xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xx, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 7



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1740/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut Agama Islam sebagaimana tertera pada **Kutipan Akta Nikah No. 167/90/III/2012** yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2012 di Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka hidup harmonis layaknya suami istri pada umunya dan bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xx;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
- xxx;
4. Bahwa pada awal mulanya sekitar awal tahun 2023 perkecokan dan / atau Perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena perbedaan / pendapat yang sering mengakibatkan perkecokan, akan tetapi bagaimanapun seriusnya perkecokan itu Pemohon masih dapat bersabar dan berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik demi anaknya;
5. Bahwa selain persoalan karena perbedaan / perselisihan pendapat yang sering mengakibatkan perkecokan, Termohon juga sering mencurigai Pemohon mempunyai perempuan simpanan/selingkuhan sehingga Pemohon merasa sangat tidak nyaman atas tuduhan-tuduhan yang di lontarkan Termohon kepada

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 7



Pemohon, sehingga timbul pertengkaran yang selalu tidak ada penyelesaiannya;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada awal bulan Mei tahun 2023 dimana Termohon mengucapkan kata-kata yang sangat menyakiti hati Pemohon, sehingga apapun yang dikatakan oleh Pemohon selalu salah dan tidak didengarkan oleh Termohon, oleh karena itu Pemohon meninggalkan rumah bersama, dan pemohon pergi ke Kota xxx untuk bekerja dan juga menenangkan diri sampai dengan saat ini;
7. Bahwa Termohon sangat egois terhadap Pemohon, jika Pemohon akan pergi keluar rumah untuk bertemu dengan teman-temannya, Termohon selalu mencurigai dan bertanya panjang lebar serta tidak memperbolehkannya akan tetapi Termohon sendiri bebas pergi kemana saja dengan teman-temannya tanpa memperdulikan keadaan anak-anak dan Pemohon dirumah, tentu hal ini sangat tidak disukai oleh Pemohon, akan tetapi dari pada bertengkar lagi Pemohon mendingankan perilaku Termohon;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah kehilangan perasaan saling menyayangi yang ada hanya rasa ego nya masing-masing yang bila dibicarakan hanya menimbulkan keributan dan pertengkaran serta berdampak dan berimbas ke psikis anak, tidak hanya Termohon, Pemohon sendiripun tidak dapat lagi menahan emosi serta tidak dapat lagi membangkitkan perasaan cinta, sehingga tujuan pernikahan yang membentuk rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah tidak tercapai dikarenakan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa oleh karena situasi dan keadaan sudah sedemikian parah menurut Pemohon, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Perceraian Talak Satu kepada Termohon dan ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dilakukan oleh Pemohon dimana Pemohon telah berpisah rumah

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 7



dengan Termohon dan sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanyasejak bulan Mei tahun 2023 sampai saat ini, Pemohon sudah tidak mau lagi hidup sebagai suami isteri dengan Termohon;

10. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki dan dipersatukan maka Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan dan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah putus karena perceraian dengan talak satu;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah, sehingga Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Balikpapan, oleh karenanya Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon telah putus karena perceraian;
3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menyatakan cerai talak satu Raj'i terhadap **TERMOHON** (Termohon);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 7



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pada sidang pertama Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon secara principal hadir di persidangan dan pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dua kali berturut-turut, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 188.500,- (*seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, dan **Drs. Ahmad Ziadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Iman Sahlani, S.Ag.**, sebagai Panitera dan tanpa kehadiran **Pemohon** dan **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	17.500,00
- PNPB Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	16.000,00

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 188.500,00

(seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 7